



BANTUAN HUKUM
KEBANGKITAN NUSANTARA
PIMPINAN NASIONAL
PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA



Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Yth. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ANAS URBANINGRUM**
Pekerjaan/Jabatan : **Ketua Umum**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No .16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456789
Email: pkn1@gmail.com
2. Nama : **SRI MULYONO**
Pekerjaan/Jabatan : **Sekretaris Jenderal**
Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara
Alamat Kantor : Jln. Ki Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta
Nomor Telepon/HP. 08123456780
Email: pkn2@gmail.com

ASLI

bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Nusantara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di **PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**, Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- Dapil Papua Pegunungan 1;
- Dapil Papua Pegunungan 2;
- Dapil Pegunungan Bintang 1;

-1-

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *21:03:23 WIB*

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H; (94.20002)
2. RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL; (16.10207)
3. ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H; (16.20097)
4. DIAN FARIZKA, S.H., M.H; (16.02568)
5. MOIN TUALEKA, S.H; (16.00610)
6. WAHYUDI, S.H; (13.00509)
7. THEODORA AMFOTIS, S.H; (21.04106)
8. DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H; (10.01027)
9. RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H; (17.01377)
10. SUPRIATININGSIH, S.H., M.H; (02.11571)
11. YAPITER MARPI, S.Kom., S.H; (18.10181)
12. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn; (01.002851)
13. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H; (10.00446)
14. WARDA, S.H; (21.10.12.2702)
15. M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H; (21.03888)
16. FI'ILI LATUAMURY, S.H; (22.01765)
17. AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H; (93.10071)
18. SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H; (16.10.11.1336)
19. PRAMITA SANDHI SAID, S.H; (16.02129)
20. SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAFERIUS, S.H; (23.02274)
21. OLOAN MARPAUNG, S.H; (00.13021)
22. DARWIN PANGGABEAN, S.H; (16.00538)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara** beralamat di Jalan KH. Mangunsarkoso No. 16A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Provinsi dan DPRD di **PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN** terkait dengan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan**

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut UU MK*) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (*selanjutnya disebut PMK 2/2023*), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 **pukul 22.19 WIB [Bukti P-1]**;

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/peserta Pemilu Nomor Urut 9 (*sembilan*) untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, yaitu:
- DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 1;
 - DPRD Provinsi Papua Pegunungan, Dapil Papua Pegunungan 2;
 - DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, Dapil Pegunungan Bintang 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-2**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 [**Bukti P-3**];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

- penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
 - c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, pukul 21.00 WIB;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota **DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi PAPUA PEGUNUNGAN**, adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

4.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	16.166	0	0
2.	PARTAI GERINDRA	18.838	0	0
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	24.009	0	0
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4.193	0	0
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	31.004	0	0
6.	PARTAI BURUH	1.632	0	0

7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1.037	0	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	5.741	0	0
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	8.906	13.723	- 4.817
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	10.258	0	0
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	5.114	0	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6.317	0	0
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	650	0	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	31.352	0	0
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	12.719	0	0
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	44.995	0	0
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.089	0	0
18.	PARTAI UMMAT	2.360	0	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat pleno tingkat Kabupaten Jaya Wijaya sebanyak 4817 yang semula berdasar C Hasil suara Pemohon untuk keseluruhan sebanya 6.116 suara yang Termohon dalam D Hasil Pleno Kabupaten suara Pemohon hanya mendapatkan suara sebanyak 1.299 suara (Bukti P-1 dan P-2).
2. Bahwa Pemohon melalui saksi memberikan pernyataan nya bahwa pemohon memperoleh suara tertinggi di beberapa Kecamatan (bukti P-3).
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jaya wijaya telah memberikan rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil perhitungan-perhitungan perolehan suara kepada KPU Kab. Jaya Wijaya yang mana dalam rekomendasi tersebut suara Pemohon mendapatkan suara sebanyak 4.600 suara. (Bukti P-4)
4. Bahwa atas terjadinya penghilangan suara tersebut menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Pegunungan Papua 1.

4.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3.057		
2.	PARTAI GERINDRA	5.250	2.999	+ 2.001
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	6.932		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3.445		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	48.188		
6.	PARTAI BURUH	868		
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	24		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	35.698		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	45.835	49.836	(-) 4.001
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	0		
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	19.126		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1.097		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0		
14.	PARTAI DEMOKRAT	17.706	15.706	+ 2.000
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0		
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	0		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0		

18	PARTAI UMMAT	0		
----	--------------	---	--	--

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Gamelia, Kabupaten Lany Jaya sebanyak 4001 suara dikarenakan menurut Termohon dalam D Hasil Kabupaten Partai PKN pada Distrik Gamelia memperoleh suara sebanyak 1053 suara sedangkan menurut Pemohon sesuai C Hasil partai PKN khususnya di Kecamatan Gamelia mendapatkan 5054 Suara (**Bukti P-1**).

Tabel 2.

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		D Hasil	C Hasil	
1.	Distrik Gamelia	1053	5.054	(-) 4001

2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada tingkatan distrik/kecamatan pada D Hasil Kecamatan suara Pemohon masih 5054 suara namun setelah pleno pada tingkat Kabupaten untuk dibacakan di pleno tingkat Provinsi suara Pemohon dialihkan/ dihilangkan oleh Termohon sebanyak 4001 suara. (**Bukti P-2 dan P-3**).
3. Bahwa penambahan suara bagi Partai Demokrat terjadi pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten yang mana menurut D hasil Pleno Kabupaten sebesar 17.706 suara sedangkan menurut Pemohon dalam D Hasil Kecamatan Partai Demokrat mendapatkan suara sebesar 15.706 suara. (**Bukti P-4**)
4. Bahwa penambahan suara bagi Partai Gerindra terjadi pada saat penghitungan di tingkat Kabupaten yang mana menurut D hasil Pleno Kabupaten sebesar 5.250 suara sedangkan menurut Pemohon dalam D Hasil Kecamatan Partai Gerindra mendapatkan suara sebesar 3.249 suara. (**Bukti P-5**).
5. Bahwa masyarakat Distrik Gamelia yang terdiri dari 8 kampung telah bersepakat untuk suara DPR Provinsi Papua diberikan kepada caleg asal PKN yakni Dines Muni yang mana memperoleh suara terbanyak pada Distrik Gamelia. (**Bukti P-6**).
6. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut diatas Pemohon telah mengajukan keberatan atas penggelembungan suara dan pengurangan suara dengan mengisi form model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi KPU khususnya kecamatan

/Distrik Gamelia Kabupaten Lanny Jaya Prov. Papua Pegunungan oleh saksi pemohon yang bernama Irisus Yikwa pada tanggal 19 Maret 2024 dan di tandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan yakni Daniel Jingga. (**Bukti P-7**).

7. Bahwa terjadinya penggelembungan atau penambahan perolehan suara partai Gerindra dan partai Demokrat dan pengurangan suara partai PKN sebagaimana terjadi pada tabel 2 sd 4 diatas, menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Provinsi Papua Pegunungan daerah Pemilihan Pegunungan Papua 2.

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

4.2.1. DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PARTY	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKB)	1		
2.	PARTAI GERINDRA	1		
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	8919		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10731		
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2539		
6.	PARTAI BURUH	0		
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	21		
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	1332	2100	- 768
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	983		

11.	PARTAI GARUDA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	0		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	29		
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2493		
14.	PARTAI DEMOKRAT	6761		
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3		
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2277		
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0		
18.	PARTAI UMMAT	0		

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon pada saat penghitungan di model D Kecamatan Kabupaten Pegunungan Bintang 1 yang mana Pemohon mendapatkan suara sebanyak 2.100 suara namun pada penghitungan suara pada D Hasil Kabupaten Pegunungan Bintang 1 suara Pemohon menjadi 1.332 (Bukti P-1 dan P-2).
2. Bahwa terjadinya penghilangan suara Pemohon yang terjadi pada saat penghitungan dari D Kecamatan ke plano D Kabupaten yang mana Pemohon kehilangan suara sebesar 768 suara sehingga menjadikan Pemohon kehilangan 1 Kursi DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang daerah Pemilihan Pegunungan Bintang 1 .

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, adalah sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut;
 - 2.1. Dapil Papua Pegunungan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;

- 2.2. Dapil Papua Pegunungan 2 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Pegunungan;
 - 2.3. Dapil Pegunungan Bintang 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

3.1.1. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	16.166
2.	PARTAI GERINDRA	18.838
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	24.009
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	4.193
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	31.004
6.	PARTAI BURUH	1.632
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	1.037
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	5.741
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	13.723
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	10.258
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	5.114
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	6.317
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	650
14.	PARTAI DEMOKRAT	31.352

15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	12.719
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	44.995
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	3.089
18.	PARTAI UMMAT	2.360

3.1.2. DAPIL PAPUA PEGUNUNGAN 2

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	3.057
2.	PARTAI GERINDRA	5.250
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	6.932
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	3.445
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	48.188
6.	PARTAI BURUH	868
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	24
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	35.698
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	50.889
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	0
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	19.126
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	1.097
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	17.706
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	0
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	0
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0
18.	PARTAI UMMAT	0

3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PEGUNUNGAN BINTANG 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	1
2.	PARTAI GERINDRA	1
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	8919
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	10731
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NASDEM)	2539
6.	PARTAI BURUH	0
7.	PARTAI GELOMBANGG RAKYAT INDONESIA (GELORA)	0
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	21
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)	2.100
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	983
11.	PARTAI GARADA REPUBLIK INDONESIA (GARUDA)	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)	29
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	2493
14.	PARTAI DEMOKRAT	6761
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	3
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	2277
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	0
18.	PARTAI UMMAT	0

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Pemohon
LBH PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA




GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.

PIMPINAN NASIONAL


RIO RAMABASKARA, S.H., M.H., CPL., CTL.


ANDI SYAMSUL BAHRI, S.H.


DIAN FARIZKA, S.H., M.H.



MOIN TUALEKA, S.H.


WAHYUDI, S.H.


THEODORA AMFOTIS, S.H.


DANIEL KURNIAWAN, S.H., M.H.


RATNA KURNIAWATI, S.H., M.H.


SUPRIATININGSIH, S.H., M.H.




YAPITER MARPI, S.Kom., S.H.



WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn.



EKA RAHMAWATI, S.H., M.H.




WARDA, S.H.

M. SAID RAMADAN NASUTION, S.H.




FI'ILI LATUAMORY, S.H.



AGUSTINUS PAYONG DOSI, S.H.




SUDARMONO KLEWA YUSUF, S.H.




PRAMITA SANDHI SAID, S.H.



SAHAT PARTOGI FRANSISCUS XAVERIUS, S.H.



OLOAN MARPAUNG, S.H.



DARWIN PANGGABEAN, S.H.